

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbagai peristiwa penting telah banyak mewarnai dan membentuk pola ekonomi politik global. Krisis sistem moneter internasional, krisis utang luar negeri, krisis minyak dan komoditas primer lainnya, bermunculan negara-negara industri baru, runtuhnya Uni Soviet, integrasi Eropa sampai kepada kesepakatan pembentukan *World Trade Organization* (WTO) merupakan peristiwa-peristiwa penting yang mewarnai pola ekonomi politik global.

Akhir-akhir ini, jika membicarakan tentang sistem perekonomian global, kehidupan masyarakat internasional tidak bisa dilepaskan dari lembaga internasional seperti WTO. Hal tersebut dikarenakan WTO merupakan lembaga internasional yang memiliki tanggung jawab untuk mengatur arah dan pola perekonomian internasional. Semua negara yang berada dalam keanggotaan WTO wajib mematuhi segala aturan dan kebijakan yang diberlakukan oleh lembaga perdagangan internasional tersebut.

Pembentukan WTO merupakan sebuah implementasi dari prinsip neoliberalisme yang diyakini sebagai sebuah cara yang bisa menjawab persoalan perekonomian global. Neoliberalisme merupakan suatu reaksi terhadap dominasi negara yang terlalu besar dalam perekonomian, yang mana dapat menyebabkan kehancuran sistem pasar. Sehingga solusi yang ditawarkan oleh neoliberalisme adalah meminimalisir peran negara dan mengembalikan semua urusan perekonomian ke pada hukum pasar.¹ Tidak sampai urusan ekonomi saja, prinsip neoliberalisme mencoba memasukan semua unsur kehidupan seperti pertanian, jasa, kesehatan, pendidikan dan lain-lain ke dalam sistem hukum pasar.

¹ Kapitalisme dan Neoliberalisme. Sebuah Tinjauan Singkat¹, Eko Prasetyo, Ekonomi Politik Journal Al-Manär Edisi I/2004, hal 4.

Sejarah pembentukan *World Trade Organization* (WTO) tidak bisa pisahkan dari kegagalan *International Trade Organization* (ITO) dan proses metamorfosis *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Meskipun pada awalnya ITO mengalami kegagalan, namun wacana pembentukan organisasi perdagangan dunia tersebut menjadi titik awal dari evolusi perdagangan global sampai kepada titik saat ini. Sejarah ITO itu sendiri didorong oleh berbagai peristiwa penting seperti peristiwa *The World Economy Conference* yang dilaksanakan pada tahun 1927, dimana dalam pertemuan tersebut pemimpin-pemimpin negara telah memulai pembicaraan mengenai prinsip-prinsip perdagangan dunia seperti kebijakan tarif, *Most-Favored-Nation*, sampai kepada nilai-nilai kebiasaan perdagangan.²

Telah banyak aturan, kebijakan atau kesepakatan yang dibuat oleh WTO, seperti kesepakatan di bidang pertanian (*Agreement on Agriculture/AoA*), kesepakatan di bidang tekstil (*Agreement on Textile and Clothing/ATC*), kesepakatan mengenai hak kekayaan intelektual (HAKI/TRIPs), kesepakatan Anti-Dumping, kesepakatan non-tarif, kesepakatan perdagangan bebas (*Free Trade Area/RTA (Regional Trade Agreement)*), Kesepakatan tentang Standar Sanitasi dan Fitosanitasi (*Sanitary and Phytosanitary Standards*), Kesepakatan Fasilitasi Perdagangan (*Trade Facilitation*), Kesepakatan di bidang jasa dikenal dengan *General Agreement on Trade in Services* (GATS).

GATS adalah perjanjian perdagangan yang mengkoordinir persoalan perdagangan jasa. GATS merupakan pencapaian terbesar dari negosiasi perdagangan *Uruguay Round* tahun 1986-1994. GATS merupakan salah satu dari 15 perjanjian *Uruguay Round* yang disepakati oleh WTO. Tujuan dari GATS ini ialah untuk memperdalam dan memperluas tingkat liberalisasi sektor jasa. GATS pada dasarnya berisikan kumpulan tentang konsep, prinsip dan aturan yang menetapkan kewajiban yang berlaku bagi seluruh tindakan

² Douglas Irwin, C. Mavroidis dan Alan O. Sykes. 2008. *The Genesis of the GATT*. UK: Cambridge University Press. Hal.5

(*measures*) yang mempengaruhi perdagangan jasa serta kewajiban khusus hasil negosiasi yang merupakan komitmen untuk sektor jasa dan subsektor jasa yang tercatat pada *Schedule of Commitment*.³

Pada dasarnya GATS berisikan dua kumpulan kewajiban. Pertama, kewajiban tentang konsep, prinsip, dan aturan-aturan mengenai seluruh tindakan yang berkaitan dengan perdagangannya jasa. Kedua, kewajiban khusus atas hasil negosiasi yang merupakan komitmen yang berlaku atas sektor jasa dan sub-jasa yang terdaftar pada *Schedule of comitment* negara anggota. Disamping itu, GATS juga berisikan lampiran-lampiran mengenai sektor jasa tertentu yang mempunyai karakteristik dan keputusan-keputusan serta *Understanding of GATS*.⁴

Adapun uraian dari kumpulan pertama GATS berisikan kewajiban umum yang beberapa diantaranya berlaku untuk seluruh sektor jasa, seperti perlakuan yang sama (*most-favoured nation*) dan transparansi, dan ada beberapa yang hanya berlaku untuk yang terdaftar pada *Schedule of comitment*, seperti pasal XI tentang *Payment and Transfer*. Kemudian untuk kumpulan kedua berupa komitmen atas pembukaan akses pasar yang ditawarkan kepada anggota lain sebagai hasil perundingan. Secara lebih rinci GATS terdiri dari 6 Bagian, 29 pasal dan 8 lampiran (*annex*) yang dapat dikelompokkan kedalam enam kelompok yakni:⁵ (1) kewajiban umum, berlaku bagi semua anggota, (2) kewajiban khusus, berlaku untuk yang hanya tercantum pada *Schedule of comitment* masing-masing anggota, (3) ketentuan pengecualian terhadap kewajiban, (4) isu-isu untuk perundingan mendatang, (5) *annex* dan keputusan menteri yang menjelaskan berbagai aspek GATS (*understanding*), dan (6) masalah-masalah teknis, prosedural, dan administratif.

³ Syahmin AK, *Hukum Dagang Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.171.

⁴ Benard Hoekman, "*The General Agreement on Trade in Service*", dalam John H. Jakson et-al., *Legal Problem of International Economic Relation*, (St. Paul Minn: West Publishing Cp., 1995), hlm. 921.

⁵ Syahmin AK, *Op.cit.* hlm. 173-174.

Ruang lingkup perdagangan jasa dalam GATS termaktub pada pasal 1 ayat (1) dan (2) yang meliputi 4 model, yaitu : Mode 1 adalah pasokan lintas batas (*cross border supply*) yaitu penyediaan jasa di dalam suatu wilayah negara anggota untuk melayani pemakai jasa dari negara anggota lainnya. Mode 2 adalah konsumsi luar negeri (*consumtion abroad*) yaitu penyediaan jasa dari dalam wilayah suatu negara anggota ke dalam wilayah negara anggota lainnya. Mode 3 adalah kehadiran komersial (*commercial presence*) yaitu penyediaan jasa oleh penyedia jasa dari suatu negara anggota melalui kehadiran perusahaan jasa di dalam wilayah negara anggota lainnya. Mode 4 adalah pergerakan manusia (*movement of natural person*) yaitu pernyediaan jasa oleh penyedia jasa dari satu negara anggota melalui kehadiran *natural person* dari suatu negara anggota di dalam wilayah negara anggota

Cakupan GATS adalah semua sektor jasa, dalam perjanjian disebutkan minimal ada 12 sektor yang terdiri atas yaitu: jasa bisnis termasuk jasa profesional dan jasa computer, jasa komunikasi, jasa konstruksi dan teknik terkait, jasa distribusi, jasa pendidikan, jasa lingkungan, jasa keuangan (termasuk asuransi dan perbankan), jasa kesehatan dan sosial, jasa wisata dan perjalanan, jasa rekreasi, budaya dan olah raga, jasa transportasi dan jasa-jasa lainnya kecuali jasa non komersil.

Keterkaitan Indonesia dan WTO dimulai pada saat diratifikasinya *Agreement Establishing World Trade Organization* pada tahun 1994 yakni melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*, dalam *Article II Scope of the WTO* angka (2) menyatakan :

“the agreements and associated legal instruments in Annexes 1, 2, and 3 (hereinafter referred to as “Multilateral Trade Agreements”) are integral parts of this Agreement, binding on all Members”.

Dengan artian lain, dengan meratifikasi *Agreement Establishing WTO* negara yang meratifikasi secara otomatis terikat dengan perjanjian turunan yang berada dalam WTO.

Annexes 1 terdiri dari 3 hal yakni : *Annex 1 A : Multirateral Agreements on Trade in Goods*; *Annex 1 B : General Agreement on Trade in Services and Annexes*; *Annex 1 C : Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights*. Sedangkan *Annex 2* mengenai *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settelement of Disputes*, serta *Annex 3* mengenai *Trade Policy Review Mechanism*. Berdasarkan hal tersebut Indonesia mau tidak mau harus terikat dengan kerangka perjanjian multirateral yang berada di bawah WTO.

Komitmen Indonesia terhadap perjanjian di bidang jasa WTO terkait pembukaan jalan liberalisasi pendidikan diwujudkan dalam bentuk pengajuan *Conditional Initial Offer* pada 12 April 2005 oleh Indonesia kepada WTO terkait GATS melalui *Council For Trade in Services*. *Conditional Initial Offer* berisikan dua bagian yakni *Horizontal Commitments* dan *Sector-Specific Commitments* dimana kedua bagian ini memberikan penjelasan terkait pemberlakuan *Mode of Supply* atas *Limitation on market access*, *Limitation on national treatment* serta *Additional commitments* pada sektor pendidikan tinggi. *Horizontal Commitments* dapat diartikan sebagai perlakuan negara yang mengajukan penawaran terhadap pihak asing yang bertindak sebagai penyedia sektor jasa tertentu terhadap seluruh sektor yang ada pada *conditional initial offer* Indonesia. Sedangkan *Sector-Specific Commitments* menjelaskan lebih khusus terkait sektor-sektor jasa.

1.2 Rumusan Masalah

GATS merupakan kesepakatan yang dikeluarkan WTO yang berkaitan dengan persoalan perdagangan dan jasa. GATS memiliki tujuan untuk memperdalam dan memperluas tingkat liberalisasi sektor jasa dengan meminimalisir peran negara. Pendidikan di dalam GATS diposisikan sebagai salah satu sektor jasa yang perlu mendapatkan perlakuan khusus, dengan cara meliberalisasi sektor jasa tersebut. Karena jasa termasuk dalam salah satu bidang negosiasi WTO, dan pendidikan merupakan salah satu kesepakatan

antar bangsa yang mencakup perdagangan jasa di WTO yang diatur dalam GATS. Di Indonesia aturan untuk pendidikan sudah diatur di dalam landasan konstitusional dan landasan idiil Negara Republik Indonesia. Jika dilihat pada aturan pendidikan nasional tersebut pendidikan tidak diposisikan kepada sektor jasa yang perlu diliberalisasikan tetapi merupakan hak setiap warga negara, dan negara berperan aktif menyelenggarakan pendidikan tinggi guna menjamin hak tersebut. Namun fakta-fakta awal menunjukan Indonesia juga berkomitmen terhadap ketentuan GATS untuk memajukan liberalisasi jasa pendidikan tinggi.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Mengacu kepada rumusan permasalahan di atas maka pertanyaan penelitian yang muncul adalah “bagaimanakah liberalisasi jasa pendidikan tinggi dalam kerangka GATS, dan sejauh mana komitmen Indonesia terhadap liberalisasi pendidikan tinggi?”

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui liberalisasi jasa pendidikan tinggi yang terdapat di dalam aturan GATS.
2. Mengetahui komitmen Indonesia terhadap liberalisasi pendidikan tinggi.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dibagi menjadi dua yaitu:

1. Manfaat teoritis. Menambah referensi terkait pengkajian mengenai liberalisasi analisis liberalisasi jasa pendidikan tinggi dalam ketentuan GATS, dan kajian tentang liberalisasi pendidikan tinggi di Indonesia
2. Manfaat Praktis. Memberikan pengetahuan baik kepada civitas akademika atau masyarakat umum tentang aturan liberalisasi jasa pendidikan dalam GATS, dan pengetahuan mengenai liberalisasi pendidikan tinggi di Indonesia.

1.6 Kajian Pustaka

Telah banyak para ahli meneliti tentang liberalisasi pendidikan tinggi, baik liberalisasi pendidikan tinggi di negara maju, berkembang, atau negara tertinggal sekalipun. Mulai dari upaya-upaya liberalisasi pendidikan melalui regulasi-regulasi yang diatur dalam kerangka organisasi internasional maupun regulasi nasional suatu negara sampai kepada liberalisasi pendidikan tinggi yang didasarkan kepada dinamika ekonomi global. Dalam studi pustaka ini peneliti bermaksud untuk membandingkan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah membahas fenomena ini sebelumnya, baik yang berkaitan langsung maupun berkaitan secara tidak langsung. Dalam pencariannya, penulis menemukan beberapa jurnal, skripsi, hasil penelitian, dan buku yang dianggap relevan.

Di dalam sebuah karya milik Dr. Jane Knight yang berjudul *“Higher Education Crossing Borders: A Guide to the Implications of the General Agreement on Trade in Services (GATS) for Cross-border Education”*⁶ dengan konten kajian pendidikan lintas batas negara dalam skema GATS, menyimpulkan bahwa internasionalisasi di ranah pendidikan (*Cross-border Education*) terjadi semenjak kemunculan GATS. Dengan kata lain GATS merupakan pemicu munculnya upaya liberalisasi jasa pendidikan yang melewati lintas batas negara (internasionalisasi). Menurut Knight pendidikan lintas batas negara ini harus diimbangi oleh kebijakan atau peraturan-peraturan negara yang bersangkutan (pemerintah-domestik) agar dapat bertahan dari pengaruh buruk arus globalisasi.

Dalam skripsinya First San Hendra Rivai, S.H yang berjudul *Liberalisasi Perdagangan Jasa Pendidikan Tinggi Berdasarkan General Agreement on Trade in Services (GATS) dan Permasalahan Pengelolaannya di Indonesia* mengatakan bahwa awal dari

⁶ Jane Knight,(2006) *“Higher Education Crossing Borders: A Guide to the Implications of the General Agreement on Trade in Services (GATS) for Cross-border Education”* (Commonwealth of Learning 1055 West Hastings, Suite 1200 Vancouver, British Columbia Canada V6E 2E9, UNESCO)

liberalisasi pendidikan tinggi di Indonesia adalah ketika Indonesia mengirimkan *Conditional Initial Offer* pada 12 April 2005 kepada WTO-GATS melalui *Council For Trade in Services*. *Conditional Initial Offer* sebagai pembuka jalan liberalisasi pendidikan tinggi.

Dampak yang diakibatkan ketika pendidikan dijadikan sebagai salah satu komoditas jasa yang diperdagangkan, sedikit banyak akan berpengaruh pada tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Permasalahan klasik ketika sebuah komoditi menjadi fokus pada perdagangan dikarenakan komoditi tersebut berpotensi pada keuntungan finansial. Begitu juga dengan pendidikan, baik itu pendidikan dasar, pendidikan lanjutan dan pendidikan tinggi yang menjadi bagian dari komoditi perdagangan jasa. Seperti yang dipaparkan pada latar belakang dan tinjauan umum, kenapa jasa menjadi sektor yang berharga dalam perdagangan internasional, dikarenakan sektor jasa berpotensi menyaingi potensi keuntungan yang diraup perdagangan barang.⁷

Dalam karya Knight tersebut memaparkan bahwa GATS merupakan sebuah kesepakatan atau perjanjian internasional dengan legitimasi yang berfokus kepada hak-hak istimewa terhadap perdagangan dan jasa. Dimana GATS tersebut diselenggarakan melalui Organisasi Perdagangan Internasional atau WTO.

Secara keseluruhan karya yang dihasilkan Knight ini berupaya untuk memaparkan latar belakang kemunculan ide-ide GATS serta menjelaskan rumusan-rumusan implikasi GATS terhadap pendidikan tinggi (*higher education*) melalui pendidikan lintas batas negara (*cross border education*). Knight melihat bahwa di seluruh negara di dunia saat ini mengalami peningkatan permintaan akan pendidikan tinggi. Karena peningkatan permintaan

⁷ First San Hendra Rivai. (2013) *Liberalisasi Perdagangan Jasa Pendidikan Tinggi Berdasarkan General Agreement on Trade in Services (GATS) dan Permasalahan Pengelolaannya di Indonesia*. Fakultas Hukum, Universitas Andalas. hal 59

inilah Knight melihat dengan jelas fakta GATS mengidentifikasikan pendidikan tinggi sebagai sektor jasa yang harus diliberalisasikan dan diatur oleh aturan dagang.

N.V. Varghese menuliskan sebuah karya yang berjudul “*GATS and Higher Education: The Need for Regulatori Policies*”⁸ yang secara umum memaparkan tentang pendidikan tinggi yang suatu saat akan menjadi barang komoditi di bawah kerangka perjanjian GATS. Varghese juga berargumentasi bahwa negara memiliki peran yang dominan dalam sektor ekonomi dan pendidikan, namun pada kenyataannya peran itu telah beralih dari negara ke pasar. Selanjutnya Varghese juga melihat bahwa GATS memiliki implikasi pada pembiayaan pendidikan tinggi (*Financing Higher Education*). Varghese sedikit mendefinisikan GATS sebagai *representative* dari seperangkat aturan multilateral dalam kerangka perdagangan dan jasa internasional.

Karya milik Dr. Jane Knight dan N.V. Varghese ini dinilai penting oleh penulis dalam menunjang proses penelitian ini adalah karena kedua karya tersebut telah memberikan gambaran yang jelas terhadap upaya penelitian penulis kali ini mengenai upaya-upaya yang diusung oleh WTO melalui produk kesepakatan yang dinamakan GATS. Kemudian dari kedua karya tersebut mendapat banyak informasi-informasi penting mengenai peran Negara terhadap ranah pendidikan, dan apa yang harus dipersiapkan negara dalam menghadapi internasionalisasi ranah pendidikan. Sehingga pada akhirnya penulis dapat lebih percaya diri untuk memprediksi kelanjutan liberalisasi jasa pendidikan khususnya di ranah pendidikan tinggi Indonesia serta bagaimana liberalisasi itu dikonstruksikan berdasarkan temuan-temuan dari Knight dan Varghese tersebut, dan penulis berharap bisa melengkapi temuan-temuan yang telah ada tersebut.

⁸ N.V. Varghese, (2007) “*GATS and Higher Education : The Need for Regulatori Policies*” IIEP

Selanjutnya penulis juga membaca karya milik Anita Trisnawati Abbott yang berjudul *"The General Agreement on Trade in Services (GATS) and Education for All (EFA): Conflict of Interests"*.⁹ Secara keseluruhan karya milik Anita ini menjelaskan tentang peran dan pengaruh GATS terhadap pendidikan melalui penelaahan perdebatan-perdebatan mengenai GATS dengan menggunakan perspektif antagonis dan protagonist. Kemudian dalam karyanya itu ia juga menyelidiki dan mengidentifikasi bahwa pengaruh yang sangat dominan dari GATS adalah terhambatnya program pendidikan untuk semua (*Education for All/EFA*).

Karya milik Anita ini diakhiri dengan kesimpulan bahwa GATS dan EFA ini merupakan sebuah konflik kepentingan, dimana GATS berfokus kepada kepentingan-kepentingan yang ada diarah pendidikan khususnya pendidikan tinggi, sedangkan EFA tidak berfokus kepada pendidikan tinggi, privatisasi, biaya pendidikan, serta tidak mereduksi (pengurangan) anggaran belanja negara terhadap pembiayaan pendidikan.

Karya milik Anita ini juga penulis posisikan sebagai kajian yang penting yang perlu penulis perhatikan dalam menjalankan proses penelitian mengenai liberalisasi jasa pendidikan tinggi di Indonesia. Melalui karya miliknya tersebut penulis sudah dapat menangkap secara sekilas mengenai kontroversi lahirnya GATS melalui kaca mata kepentingan (*interest approach*), kemudian bagaimana mengkonstruksi pendidikan agar dapat menyentuh keseluruhan peserta didik (dibaca : Individu).

*"Public Service and the GATS"*¹⁰ karya Rolf Adlung menjadi karya selanjutnya yang menjelaskan mengenai liberalisasi pendidikan. Karya ini menceritakan tentang bagaimana GATS mempengaruhi monopoli pemerintah untuk meregulasi atau mensubsidi layanan privat, dalam hal ini anggota-anggota WTO. Selanjutnya bagaimana WTO mengupayakan agar

⁹ Anita Trisnawati Abbott, (2009) *"The General Agreement on Trade in Services (GATS) and Education for All (EFA): Conflict of Interests"* Educate~ Vol.9, No.2, pp.7-17

¹⁰ Rolf Adlung (2005). *"Public Service and the GATS"*. WTO. Economic Research and Statistics Division/ERSD.

anggota-angotanya harus memiliki tujuan untuk kepentingan umum sebagaimana yang ada diatur dalam GATS.

Selanjutnya temuan-temuan Sirozi, Ph.D. dalam karyanya berjudul *Poltik Pendidikan : Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan*.¹¹ Karya ini berfokus kepada beberapa hal yaitu pertama, Hubungan Politik dan Pendidikan, kedua, Kontrol Negara terhadap Pendidikan. Dari karya tersebut penulis mendapat beberapa informasi mengenai motivasi, dinamika, format, karateristik, dan implikasi dari hubungan antara politik dan pendidikan. Kemudian dalam karya ini M.Sirozi mencoba meyakinkan kita bahwa terdapat relevansi dan signifikasi kajian politik pendidikan dan nilai strategisnya dalam upaya memahami relasi antara tujuan, pola, kebijakan, dan proses pendidikan dengan kekuatan politik yang menggerakkan dan mengarahkannya.

Dari karya tersebut penulis mendapat beberapa informasi mengenai motivasi, dinamika, format, karateristik, dan implikasi dari hubungan antara politik dan pendidikan. Kemudian dalam karya ini M.Sirozi mencoba meyakinkan kita bahwa terdapat relevansi dan signifikasi kajian politik pendidikan dan nilai strategisnya dalam upaya memahami relasi antara tujuan, pola, kebijakan, dan proses pendidikan dengan kekuatan politik yang menggerakkan dan mengarahkannya. Penelitian dari M.Sirozi ini merupakan penelitian kesekian yang mengatakan bahwa betapa dibutuhkannya peran Negara terhadap segala kebijakan-kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan pendidikan.

Dari beberapa penelitian terkait liberalisasi pendidikan tinggi di atas, penulis menyimpulkan bahwa terdapat elemen-elemen yang dapat menunjukan komitmen suatu negara terhadap program liberalisasi pendidikan yang ada dalam skema GATS. Seperti kesimpulan dalam karya Knigth, bahwa program pendidikan lintas batas negara yang diatur

¹¹ M.Sirozi, Ph.D (2005) "*Poltik Pendidikan : Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan*", Jakarta. ISBN 979-3654-78-3

dalam skema GATS harus berjalan beriringan dengan kebijakan ataupun peraturan nasional (*domestic regulation*) suatu negara, peraturan nasional bisa menjadi penghambatan ataupun pendorong liberalisasi pendidikan tinggi di suatu negara. Kemudian First San dalam penelitiannya juga menyimpulkan bahwa hukum internasional seperti kesepakatan perdagangan jasa (GATS) akan sangat mempengaruhi hukum nasional suatu negara. Hukum nasional (*normative*) akan dapat menunjukkan komitmen suatu negara terhadap liberalisasi pendidikan tinggi.

Selanjutnya Adlung menceritakan tentang bagaimana GATS mempengaruhi monopoli pemerintah untuk meregulasi atau mensubsidi layanan privat (*private goods*), dalam hal ini anggota-anggota WTO. Selanjutnya bagaimana WTO mengupayakan agar anggota-anggotanya harus memiliki tujuan untuk kepentingan umum sebagaimana yang ada diatur dalam GATS. Elemen yang perlu digaris bawahi adalah kepentingan umum (*common interest*) negara anggota WTO, sehingga negara anggota harus berkomitmen kepada kepentingan bersama. Kemudian dari karya Sirozi tersirat bahwa politik pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan di suatu negara akan mempengaruhi tujuan, pola, kebijakan, proses pendidikan.

1.7 Kerangka Konseptual

Dalam menganalisis liberalisasi pendidikan tinggi di Indonesia berdasarkan ketentuan GATS penulis akan menggunakan beberapa konsep yang akan membantu penulis untuk menganalisis persoalan tersebut. Adapun konsep-konsep tersebut ialah konsep liberalisme, neo-liberalisme, liberalisasi, liberalisasi pendidikan tinggi, *public goods*, *private goods*. Konsep-konsep tersebut penulis nilai sangat relevan dalam menganalisis liberalisasi pendidikan tinggi di Indonesia yang didasarkan kepada kerangka ketentuan GATS.

Adapun uraian dari konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut :

1.7.1 Liberalisme

Liberalisme merupakan konsep yang muncul setelah Perang Dingin. Pada era setelah perang dingin, isu ideologis tidak lagi mendominasi hubungan internasional. Sebagai gantinya muncul isu-isu seperti hak asasi manusia, politik dan ekonomi, dan demokratisasi sebagai salah satu indikator yang menentukan hubungan internasional sekaligus menandai keberadaan liberalisme. Hal ini didorong oleh pemikiran dari Fukuyama dalam *the end of history* yang mengatakan liberalisme adalah konsep yang tepat dalam dinamika hubungan internasional.¹²

Pandangan tentang liberalisme awalnya merupakan gagasan pemikir filsuf Prancis, Francois Quesnay dengan idiom yang kemudian sangat terkenal “*Laizzes-Faire, Laizzes-Passer*”.¹³ Inti gagasannya adalah kritik terhadap campur tangan pemerintah dalam pasar karena umumnya tindakan itu merugikan pasar.

Gagasan ini kemudian dilanjutkan oleh Adam Smith dengan buah karyanya *An Inquiry into The Nature and Cause of The Wealth of Nations* tahun 1776. Setiap individu selalu berusaha mencari peluang untuk memanfaatkan setiap kapital yang dikendalikannya untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Adam Smith yang sangat yakin akan keunggulan mekanisme pasar yang disebutnya dengan “*invisible hand*” dengan serta merta menolak tangan-tangan negara dalam penguasaan terhadap ekonomi. Ia sangat mendambakan dan menguatamakan adanya inisiatif individual, kepemilikan swasta, dengan campur tangan pemerintah yang terbatas.

¹² Robert Jackson and Georg Sorensen (2005) *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta: PUSTAKA BELAJAR. hal. 142.

¹³ Mochtar Mas’oed. 1997. *Ekonomi Politik Internasional*. Jogjakarta: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIPOL UGM. Hal. 5.

Pendekatan liberal memang lebih banyak mendasarkan pemikiran filsafatnya pada basis pemikiran individualisme metodologis ala Karl Popper dari Austria yang menganggap bahwa semua perilaku hanya dapat dipahami dalam kerangka individu. Dengan demikian tidak ada kesatuan kolektif seperti masyarakat atau pemerintah dengan sifat-sifat yang berbeda dengan individu. Dengan landasan berpikir semacam itu, tidak aneh jika kemudian analisa terhadap masyarakat pun dalam kerangka mikro, termasuk di sini dalam analisa ekonomi.¹⁴

Senada dengan Smith, David Ricardo mengemukakan pendapatnya tentang gagasan liberal, khususnya dalam perdagangan internasional. Ia menganjurkan perdagangan bebas antar bangsa sebagai landasan hubungan ekonomi antar negara. Perdagangan bebas dapat mempersatukan bangsa-bangsa seluruh dunia sebagai satu ikatan kepentingan dan interaksi. Dengan ikatan semacam ini maka hubungan antar negara menjadi efektif dan efisien.

Asumsi dasar liberalisme bertitik tolak pada kebahagiaan dan kemajuan bagi individu. Individu-individu akan menggunakan rasionalitasnya untuk berkerjasama baik dalam lingkungan domestik maupun internasional. Begitu juga hubungan yang terjadi antar negara setelah Perang Dingin bersifat lebih damai, kolaboratif, dan kooperatif. Masalah politik dan ekonomi menjadi lebih dominan daripada masalah keamanan dan militer. Selain itu, isu-isu kemanusiaan seperti hak asasi manusia menjadi semakin diperhatikan.¹⁵

Liberalisme meyakini bahwa perdamaian dunia dapat dicapai tanpa melalui kekerasan, karena bagi liberalisme manusia mempunyai sifat dasar yang baik, manusia memiliki cara yang baik untuk menciptakan perdamaian, yaitu melalui kerjasama tanpa

¹⁴ Syahrir dalam Daniel Bell & Irving Kristol (1988). *Krisis Teori Ekonomi*. Jakarta: LP3ES. Hal. xx-xxi.

¹⁵ Scott Burchill (2008) *The Theories of International Relation*. New York: Palgrave Macmillan.

melalui perang, demikian juga halnya dengan negara. Dalam liberalisme lebih mengutamakan perdamaian melalui kerjasama yang bersifat saling menguntungkan.¹⁶

Kemudian dalam hal aktor, liberalisme tidak hanya menfokuskan pada satu sektor saja, yaitu negara. Akan tetapi terdapat juga aktor yang dapat menjalankan hubungan internasional, yakni aktor non-negara. Bahkan aktor non-negara dinilai lebih memiliki perang dibanding aktor negara.¹⁷

Selanjutnya liberalisme memandang bahwa hubungan internasional lebih bersifat kooperatif. Liberalisme sangat menjunjung tinggi kebebasan dan kemajuan individu. Individu tersebut akan membantu sebuah kelompok atau organisasi yang dapat saling memberikan keuntungan satu sama lain. Dan dari kelompok-kelompok tersebut, setiap individu dapat mencapai kebahagiaan dengan menyatukan kepentingan-kepentingan bersama. Bagi liberalisme hubungan antar negara dapat dianalogikan seperti manusia yang memiliki sifat yang baik, karena negara terbentuk dari individu-individu yang mempunyai kepentingan bersama sehingga mencapai sebuah perdamaian. Sehingga liberalisme meyakini bahwa hubungan internasional dapat bersifat kooperatif daripada konflikual.¹⁸

Menurut Sorensen, liberalisme dapat di bagi menjadi 4 aliran yang berbeda yaitu : (1) liberalisme sosiologis, artinya hubungan internasional bukan hanya mempelajari hubungan antar pemerintah saja melainkan juga mempelajari antara individu, kelompok, dan masyarakat. Hubungan antar rakyat bersifat lebih kooperatif daripada hubungan antar pemerintah. (2) liberalisme interdependensi, artinya modernisasi akan meningkatkan interdependensi di antara negara-negara. Aktor-aktor transnasional semakin penting, kekuatan militer adalah instrumen yang kurang dibutuhkan, karena bukan kekuatan militer lah tujuan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Robert Jackson and Georg Sorensen (2005). *Op.Cit* hal 139.

dari negara. (3) liberalisme institusional, artinya institusi memajukan kerjasama di antara negara-negara dan mengurangi permasalahan yang berkenaan dengan ketiadaan kepercayaan antara negara-negara dan mengurangi ketakutan satu sama lain. (4) liberalisme republikan, artinya negara-negara demokrasi tidak berperang satu sama lain, hal ini disebabkan pada budaya domestik atas penyelesaian konflik secara damai, pada nilai-nilai moral bersama dan pada hubungan kerjasama ekonomi dan interdependesinya yang saling menguntungkan.¹⁹

Jadi, liberalisme merupakan konsep yang memandang manusia pada dasarnya mempunyai sifat yang baik, manusia masih mempunyai hati nurani untuk menciptakan sebuah perdamaian. Liberalisme tidak selalu mengaggap bahwa negara adalah aktor yang mempunyai peran dominan dalam hubungan internasional, namun organisasi internasional ataupun non-negara dapat menjalankan sebuah hubungan internasional. Liberalisme percaya bahwa untuk mencapai sebuah perdamaian tidak harus selalu melalui perang, akan tetapi perdamaian akan dapat dicapai melalui kerjasama.

1.7.2 Neo-Liberalisme

Pada akhir tahun 1970-an dalam perekonomian Amerika Serikat dan Eropa Barat terjadi stagflasi dan ketidakpastian masa depan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dunia juga mengalami penurunan disertai dengan tingkat inflasi yang tinggi dari tahun ke tahun. Melihat kondisi semacam ini, para teoritis pun banyak memunculkan analisisnya, baik dari aliran *post-keynesian economics*, rezim moneter internasional, *rational expectation*, sampai kepada *supply side economics*.²⁰ Wacana yang paling gencar disuarakan berasal dari kelompok yang tergabung dalam blok kanan baru atau dalam politik Amerika Serikat dikenal dengan neo-konservatif, sebuah aliran politik yang mengagungkan peran pasar secara mutlak dalam

¹⁹ Robert Jackson and Georg Sorensen (2005). *Op.Cit* hal 177.

²⁰ Awalil Rizky (2006). *Agenda Neoliberalisme di Indonesia: Merumuskan Sikap dan Aksi HMI*. Jakarta: PB HMI.

mekanisme ekonomi, baik pada level nasional maupun global. Mazhab ini yang kemudian lebih dikenal dengan neoliberal.

Merunut pada pengertian neoliberalisme sebagai varian baru dari liberalisme, kita akan menjumpai sebuah pengertian yang sangat berbeda antara pengertian yang ada sekarang ini dengan pengertian awalnya yang berasal dari Eropa. Liberal dalam pemaknaan awalnya adalah sebuah mekanisme pasar yang bebas dari intervensi negara. Pemaknaan ini berubah ketika ekonomi Keynesian menjadi paradigma mainstream. Keynes melakukan penguatan pada peran negara dalam pengendalian dan penguatan pasar, namun tetap menolak kecenderungan pemaknaan sosialis terhadap sistem ekonomi ini sebagaimana yang berlaku pada negara-negara blok Soviet. Dari sini pergeseran pemaknaan liberal dimulai. Pada bagian lain, kaum liberal klasik yang tergabung dalam partai konservatif kanan mendukung kembali liberalisme tersebut yang kemudian terkenal sesuai dengan aliran politiknya yakni neo konservatif atau kanan baru (*new right*). Para teoritis dan pengamat kemudian menyebutnya dengan neoliberal sesuai dengan aliran pemikirannya yang merupakan metamorfosis dari pemikiran liberal klasik ala Adam Smith dan David Ricardo.²¹

Sebagai metamorfosis dari liberalisme klasik, neoliberalisme memiliki perbedaan epistemologis yang cukup substansial. Jika liberalisme klasik memandang ekonomi hanya sebagai salah satu mode hubungan sosial antar aktor, lebih jauh neoliberalisme mengembangkan paradigma ekonomi sebagai basis epistemologis dalam memandang setiap relasi antar aktor, baik individu, masyarakat, maupun negara dan hubungan internasional. Gagasan ini semakin memiliki legitimasi ilmiah dengan diterbitkannya buku Gary S. Becker,

²¹ Mochtar Mas'oed. 1997. *Op. Cit.* Hal. 17.

seorang intelektual neoliberal madzhab Chicago, *The Economic Approach to Human Behavior* tahun 1976.²²

Dalam bahasa yang lebih teknis, George Soros menyebut fenomena metamorfosis dari kapitalisme neoliberal ini dengan sebutan fundamentalisme pasar. Gagasannya adalah, bahwa kepentingan bersama dapat terpenuhi ketika setiap orang dibiarkan bersaing dalam rangka memenuhi kepuasan pribadinya. Sebaliknya gagasan untuk melindungi kepentingan bersama dalam bentuk keputusan kolektif misalnya kebijakan pemerintah dalam bentuk subsidi, proteksi—dianggap akan menghambat bekerjanya mekanisme pasar.²³

Selanjutnya untuk mengembangkan gagasan neoliberal ini dibentuklah madzhab pemikiran yang tergabung dalam *The Mont Pelerin Society* (MPS) dengan ideolognya Friedrich August von Hayek, seorang pemikir neo-Austria. Hayek lah yang membawa pemikiran ini ke Amerika dan mendapatkan murid dan teman setianya, Milton Friedman, seorang wartawan New York Times yang mendapatkan Pulitzer, hadiah paling bergengsi dalam dunia jurnalistik.²⁴

Karya Hayek yang sangat berpengaruh, *The Road to Serfdom* pada tahun 1944 yang merupakan kritik terhadap negara dan ekonomi perencanaan, banyak memberikan gagasan mengenai ancaman dan intervensi negara terhadap kebebasan individual. Mendukung pendapat Hayek, buku *Capitalism and Freedom* karya Friedman cukup menjelaskan mengenai pentingnya minimalisasi intervensi negara dalam kehidupan privat karena sifatnya yang menimbulkan inefisiensi dan ketimpangan. Selanjutnya, *Lexus and The Olive Tree* pada

²² B. Herry Priyono, “Neoliberalisme” Kompas 16 Desember 2005. Lihat juga B. Herry Priyono, “Dalam Pusaran Neoliberalisme” dalam I. Wibowo, dkk [ed], 2003. Neoliberalisme. Jogjakarta: Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas. Hal. 54.

²³ George Soros, 2002. Krisis Kapitalisme Global: Masyarakat Terbuka dan Ancaman Terhadapnya. Jogjakarta: Qalam. Hal. 50.

²⁴ B. Herry Priyono Dalam Pusaran Neoliberalisme dalam I. Wibowo, dkk (2003) . Neoliberalisme. Jogjakarta: Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas. Hal. 51-52.

tahun 2000 semakin menjelaskan mengenai tawaran perdagangan bebas sebagai sarana meningkatkan kemakmuran sekaligus perdamaian dunia. Friedman melihat bahwa adanya negara maju dan negara sedang berkembang tidak sebagai sesuatu yang paradoksal. Dalam sistem perdagangan bebas keduanya memiliki *comparative advantage* sehingga masing-masing negara akan dapat menaikkan pendapatan.²⁵

Pada fase berikutnya, Hayek, Friedman dan pendukung-pendukungnya mempersiapkan kerangka kebijakan yang dijadikan rangka bangun perekonomian dunia kontemporer dimana bola pendulum sedang mereka pegang. Para praktisi yang kemudian mengembangkan gagasan mereka adalah Margareth Thatcher, Perdana Menteri Inggris dan Ronald Reagan, Presiden Amerika Serikat yang berkuasa saat itu. Thatcher dan Reagan memperjuangkan pasar bebas baik di dalam negeri mereka masing-masing maupun di arena internasional sambil meminimalisasi intervensi pemerintah dalam semua kegiatan kecuali keamanan.²⁶

Bersamaan dengan itu, perang dingin dengan blok historis komunis Uni Soviet dan China juga masih sangat hangat. Kampanye pasar bebas sembari membendung pengaruh rezim Soviet dan China digalakkan ke semua negara dengan argumen demokratisasi dan keamanan dunia. Sesuai dengan kampanye pasar bebas yang digalakkan, kebijakan yang dijalankan pun bernuansa sangat liberal berupa pengurangan kontrol pemerintah secara sangat mencolok terhadap kegiatan sektor swasta. Di Amerika Serikat misalnya, kebijakannya berujud pemotongan pajak dan deregulasi pasar. Tarif pajak pendapatan paling tinggi dipotong secara bertahap 70 % tahun 1980 menjadi 33 % tahun 1986. Industri telepon, penerbangan komersial, dan transportasi truk menjadi sasaran deregulasi besar-besaran.

²⁵ Friedrich A. Hayek, 1999. *The Road to Serfdom (Condensed Version)*. London: The Institute of Economic Affairs

²⁶ Samir Amin, (2004). "The Barcelona Process in The Framework of Neoliberal Globalization" dalam *Dar Al Islam. The Mediterranean, The World System and The Wider Europe*. New York: Nova Sciences Publishers. (Vol. 1). hal. 101

Dengan begitu iklim persaingan dan kebebasan menentukan harga semakin terbentuk.²⁷ Sementara itu, Inggris dengan kebijakan yang hampir serupa melakukan deregulasi dengan sangat ekstensif terhadap pemilikan negara atas bisnis dan aset ekonomi. BUMN dan perumahan yang dijalankan pemerintah diswastanisasi sehingga merampingkan organisasi pemerintah dan mengurangi pengaruhnya terhadap keputusan individual.²⁸

Keberhasilan gerakan neoliberal di Amerika Serikat dan Inggris yang dibarengi dengan runtuhnya komunisme Eropa Timur mendorong persebaran secara revolusioner dari gerakan ini ke seluruh dunia. Deregulasi dan privatisasi menjadi trend di seluruh dunia pada tahun 1990-an sampai sekarang ini. Hal-hal yang konsisten diserukan dalam kampanye neoliberal ini adalah pengurangan negara atas pasar dengan kebijakan deregulasi industri, privatisasi BUMN, dan pengurangan beban pajak bagi bisnis dan individu.³⁰ Untuk mengukuhkan gerakan neoliberal ini disusunlah sebuah kesepakatan antara IMF, Bank Dunia dan pemerintah Amerika Serikat yang tersusun ke dalam sepuluh (10) poin yang kemudian disebut dengan Washington Concensus yang berisikan (1) disiplin fiskal, dengan maksud untuk mengurangi defisit perdagangan, (2) public expenditure, kebijakan pemotongan anggaran subsidi untuk keperluan publik, (3) pembaharuan pajak, salah satunya adalah pemberian kelonggaran dalam pembayaran pajak bagi para pengusaha (4) liberalisasi keuangan, dalam bentuk penentuan bunga bank menurut mekanisme pasar (5) nilai tukar uang yang lebih kompetitif, dengan jalan melepaskan nilai tukar uang menurut mekanisme pasar tanpa kontrol pemerintah (6) *trade liberalisation barrier*, dalam bentuk kebijakan untuk menyingkirkan segala hal yang merintangi berlakunya perdagangan bebas dalam bentuk mengganti lisensi perdagangan tarif atau pengurangan tarif (7) *foreign direct investment*, dalam bentuk menghilangkan segala peraturan pemerintah yang menghambat masuknya

²⁷ Mochtar Mas'oed. 1997.Op. Cit. Hal. 19.

²⁸ *Ibid.* Hal. 19.

modal asing (8) privatisasi, kebijakan negara untuk memberikan kewenangan pengelolaan perusahaan negara kepada swasta (9) deregulasi kompetisi, (10) *intellectual property right* atau hak paten.²⁹

1.7.3 Liberalisasi

Munculnya konsep liberalisasi merupakan arus pemikiran umum yang muncul sebagai respon perkembangan dunia yang sangat dinamis, progresif dan berkarakter multidimensi. Karakter multidimensi ini merujuk pada sebuah teori yang dikemukakan oleh Talcott Parson. Menurut Talcott Parson proses perkembangan liberalisasi dalam fase awal akan mempengaruhi orientasi ekonomi dan struktur politik hingga menjalar pada struktur sosial, sampai fase terakhir yang berpengaruh kepada budaya.³⁰ Liberalisasi bukanlah konsep terbaru, namun selalu menjadi pembicaraan di dunia beberapa dekade terakhir. Amartya Sen, peraih nobel ekonomi tahun 1998 mengatakan bahwa liberalisasi sejatinya merupakan pemikiran yang sudah tua namun tak akan pernah mati.³¹

Ditinjau dari pendekatan historis, liberalisasi berakar dari gagasan suatu paham yang lahir pada abad 19 yang belakangan dikenal sebagai liberalisme. Paham yang dipelopori oleh Adam Smith ini menegaskan filsafat individualistik dalam pemikiran ekonomi. Menurutnya, teori pembagian kerja atau spesialisasi dinilai akan menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemikiran dari Adam Smith tersebut menuntut adanya dukungan yang baik dari pasaran barang produksi dengan memperluas wilayah seperti memperluas pasar.³²

Teori yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya “*An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*” membantah pendapat dari kaum merkantilistis

²⁹ *Ibid.* Hal. 20.

³⁰ Talcott Parson dalam IGN Parikesit Widiatedja (2011) *Menyongsong Liberalisasi Pariwisata di Era Globalisasi : Rekonstruksi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism)* di Bali.

³¹ Amartya Sen (2011) *Suara Kaum Jelata Dari Tanah Damai*. Terbit di Koran Tempo Pada Tanggal 9 Desember 2001.

³² Adam Smith dalam Mahmud Siregar (2005) *Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal*. Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera. Hal 43

yang mengatakan, bahwa melakukan hambatan perdagangan adalah jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Menurut Adam Smith, kesejahteraan masyarakat suatu negara justru akan semakin meningkat jika perdagangan internasional dilakukan dalam pasar bebas dan intervensi pemerintah dilakukan dengan seminimal mungkin. Dengan sistem perdagangan bebas, sumber daya yang akan digunakan secara efisien, sehingga kesejahteraan yang akan di capai akan lebih optimal.³³

Dalam perspektif perdagangan, liberalisasi merupakan proses pengurangan hingga pada akhirnya penghapusan semua hambatan tarif dan nontarif. Hambatan tarif biasanya berbentuk pajak tinggi yang dipungut atas suatu barang yang diimpor, sementara hambatan nontarif dapat berupa pungutan bea masuk, penetapan kuota, subsidi dan hambatan-hambatan yang bersifat administratif. Penghapusan hambatan tarif dan nontarif dilakukan secara terstruktur, sistematis dan berskala masif antar negara pada pelaksanaan transaksi perdagangan, khususnya terkait arus pergerakan barang dan jasa. Pada rumusan yang lebih sederhana liberalisasi di sektor perdagangan mengisyaratkan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk bertransaksi dengan siapa saja, ke mana saja dan kapan saja tanpa adanya suatu hambatan atau batas-batas tertentu.³⁴

Jika ditinjau dari pendekatan pemerintahan domestik, liberalisasi menekankan kepada kebebasan individu atau peran rakyat yang lebih ditonjolkan ketimbang peran negara dalam transaksi perdagangan.³⁵ Sementara secara pendekatan ke luar negeri, liberalisasi memungkinkan adanya pola hubungan atau interaksi dengan seluruh negara, tanpa adanya

³³ *Ibid.* Hal 31-32.

³⁴ IGN Parikesit Widiatedja (2011). *Op. Cit*

³⁵ A. Mukthie Fadjar (2005) Tipe Negara Hukum. Malang: Bayumedia. Hal 2.

pembatas tertentu dalam produksi, distribusi hingga pemasaran suatu produk barang dan jasa.³⁶

Penerapan liberalisasi berarti pembebasan area perdagangan barang dan jasa, sehingga dapat diakses seluas-luasnya oleh pelaku-pelaku ekonomi, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Kehadiran negara diharapkan tetapi hanya sebagai fasilitator yang menjamin agar mekanisme pasar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pengurangan atau penghapusan berbagai hambatan tarif dan non tarif, selayaknya dilakukan pemerintah agar kegiatan perdagangan barang dan jasa antar negara dapat berlangsung secara bebas dan kompetitif. Pendek kata, liberalisasi lebih diarahkan pada percepatan arus barang, jasa, dan modal serta penciptaan struktur pasar bebas yang kompetitif, dimana aktor-aktor pasar dapat saling berinteraksi dalam iklim persaingan usaha yang sehat.³⁷ Dengan kata lain, liberalisasi berarti pengendoran atas berbagai pembatasan yang mengatur pendirian usaha baru untuk masuk pada cabang kegiatan ekonomi.³⁸

Landasan dari pemikiran tentang penerapan liberalisasi dapat diidentifikasi dengan beberapa ciri sebagai berikut:³⁹

1. Menghapus segala jenis larangan dalam melakukan kegiatan ekonomi yang di berlakukan pada periode merkantilisme.
2. Mengadakan penurunan tarif atau bea masuk terhadap impor agar terjadi peningkatan perdagangan antar negara.
3. Membuat jaringan yang meningkatkan perdagangan antar semua pihak yang berminat untuk berdagang.

³⁶ IGN Parikesit Widiatedja (2011). *Op. Cit*

³⁷ Choire, Effendy (2004) *Privatisasi Versus Neo-Sosialisme Indonesia*. LP3ES. Jakarta. Hal 35-36

³⁸ Waterson dalam Nasution (1990). *Tinjauan Ekonomi Atas Dampak Paket Deregulasi 1988 pada Sistem Keuangan Indonesia*. Gramedia. Jakarta. Hal 1-2

³⁹ H.S Kartadjoemena, *GATT Dan WTO (Sistem, Forum dan Lembaga Internasional Dibidang Perdagangan)*, (Jakarta; Universitas Indonesia (UI-Press), 2002), hlm 40.

4. Menerapkan sistem pembayaran untuk mempermudah transaksi dan menentukan nilai tukar yang dapat diterima oleh semua pihak.
5. Membolehkan dan bahkan menganjurkan lalulintas dan peredaran modal keluar maupun kedalam negeri sesuai dengan permintaan dan penawaran.
6. Memperbolehkan lalulintas tenaga kerja dan sumber daya manusia.

Di era modern, liberalisasi seakan-akan mendapatkan tandem yang serasi dengan fenomena yang sesungguhnya sudah lebih dulu eksis atau dikenal sebagai globalisasi. Liberalisasi merupakan tujuan dari sebuah fenomena globalisasi dengan prasyarat utama akses informasi yang tak terbatas. Jalinan kooperatif antar keduanya bahkan dianggap sebagai variabel penentu dalam memproyeksikan, mempromosikan dan merealisasikan kemakmuran dunia yang menjadi impian umat manusia, sehingga keduanya menjadi konsep dan isu utama dunia.⁴⁰

Menelusuri jejak perkembangan liberalisasi di era modern, tidak dapat dipisahkan dari sejarah berdirinya tiga pilar ekonomi dunia melalui *Bretton Woods*. Pilar ini terdiri dari *International Monetary Fund* (IMF), *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD), dan GATT yang kemudian berubah menjadi *World Trade Organization* (WTO) setelah penyelenggaraan Putaran Uruguay (*Uruguay Round*). Beberapa pemikir mengatakan bahwa lahirnya ketiga pilar yang berdiri pada tahun 1944 tersebut sebagai formulasi atau pelebagaan dari paham liberalisme, karena liberalisasi ditenggarai sebagai pengkristalan kehendak negara maju melalui ketiga pilar ekonomi dunia tersebut.⁴¹

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

1.7.4 Liberalisasi Pendidikan Tinggi

Perdebatan tentang liberalisasi pendidikan, terutama di ranah pendidikan tinggi merupakan sesuatu yang sangat kompleks. Banyak sarjana berpendapat bahwa pendidikan layak mendapatkan perlakuan khusus dan tidak dapat disentuh oleh kekuatan pasar atau dileberalisasikan. Menurut Fasel dan Saner⁴² pendidikan adalah hak asasi manusia yang harus dapat diakses oleh semua orang, dalam kondisi optimal.

Menurut Jane Knight⁴³, istilah liberalisasi berarti upaya promosi dalam meningkatkan perdagangan melalui penghapusan hambatan yang menghambat perdagangan bebas. Liberalisasi dan deregulasi merupakan istilah yang berbeda dengan implikasi yang berbeda juga. Liberalisasi menyiratkan akses ke pasar tertentu dalam kondisi *'fair'* sedangkan deregulasi menyiratkan kurangnya pengawasan peraturan negara. Oleh karena itu, ketika pemerintah memutuskan untuk meliberalisasi sektor pendidikan, itu tidak berarti bahwa pemerintah kehilangan hak untuk mengatur sektor tersebut, namun dalam prakteknya liberalisasi memiliki dampak pada prosedur regulasi karena pemerintah dicegah melakukan langkah-langkah yang dapat mengurangi manfaat dari liberalisasi tersebut.

Menurut Ana Cristina Pereira⁴⁴, pendidikan khususnya pendidikan tinggi merupakan subsektor pendidikan yang sangat mudah disentuh oleh liberalisasi karena pendidikan tinggi sangat dekat dengan pasar tenaga kerja sehingga negara harus mampu mengontrolnya. Sehingga, jika negara tidak sanggup memenuhi permintaan akan pendidikan tinggi maka

⁴² Sylvia Fasel and Raymond Saner (2003), 'Negotiating Trade in Educational Services within the WTO/GATS context', *Aussenwirtschaft, Jahrgang, Zurich*, n. 59, Vol. II, hal 276.

⁴³ Jane Knight (2002), 'GATS – Higher Education Implications, Opinions and Questions', *First Global Forum on International Quality Assurance, Accreditation and the Recognition of Qualification in Higher Education*, UNESCO, Paris, hal 140.

⁴⁴ Ana Cristina Pereira (2005), 'The Liberalization of Education Under the WTO Services Agreement (GATS): A Threat to Public Educational Policy', *Manchester Journal of International Law*, Vol 2 Issue 3. Hal 2.

negara akan melepaskannya ke sistem pasar sehingga hal ini menguntungkan bagi pemasok swasta.

Menurut Dave Hill⁴⁵ upaya liberalisasi pendidikan itu dapat dijelaskan dalam beberapa tahap, adapun diantaranya adalah melalui '*Liberalizing policies*' (Kebijakan liberalisasi). Kebijakan ini meliputi upaya deregulasi dan desentralisasi pelayanan pendidikan. Deregulasi dan desentralisasi pelayanan ini akan membuka peluang bagi upaya privatisasi dan komersialisasi pendidikan. Privatisasi pendidikan merupakan bagian dari program peralihan kepemilikan serta pengurangan dan penghapusan subsidi pemerintah terhadap pelayanan publik di sektor pendidikan dan melepaskan harga dan biayanya kepada mekanisme pasar, komersialisasi pendidikan dapat bermakna memperdagangkan pendidikan.

Liberalisasi pendidikan merupakan suatu upaya yang memfokuskan kepada pengurangan peran negara dalam memproteksi, mengintervensi, dan mendireksi segala kebijakan dan pengelolaan sektor pendidikan, sehingga pengelolaan diserahkan kepada sistem pasar global yang berlaku.

Gejala liberalisasi pendidikan sudah banyak melanda negara-negara di dunia, khususnya di Amerika Serikat. Pada bulan November 1998, Universitas California di Berkeley telah menandatangani kontrak kerjasama dengan Novartis, suatu perusahaan transnasional (TNCs) asal Swiss yang memproduksi GMO atau *Genetically Engineered Crops* senilai \$25 juta dollar kepada Department of Plant and Microbial Biology. Dalam kerjasama itu pihak perusahaan akan mendapat hak lisensi sepertiga dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Mikro Biologi, bahkan termasuk hasil temuan yang dibiayai dengan

⁴⁵ Dave Hill (2006), 'Educational Services Liberalization.' Dalam E.Roskam (ED.) 'Winner or Losers? Liberalizing Public Services. Geneva:ILO.

uang publik. Novartis bahkan memiliki hak untuk mendapatkan dua suara dari lima suara di komite riset di Department Mikro Biologi, suatu komite yang menentukan anggaran riset.⁴⁶

Gejala yang terjadi di Amerika Serikat merupakan bagian dari suatu bentuk baru yang tengah berkembang saat ini, gejala baru yang diramalkan akan berkembang pesat ialah *Market-Model University* (komersialisasi pendidikan). Dalam *Market-Model University*, hanya jurusan yang mendatangkan uang saja yang akan mendapat prioritas, sementara jurusan yang tidak dilirik oleh industri, dianggap tidak relevan, akan dikerdilkan, bahkan harus siap untuk ditutup. Bahkan saat ini sudah banyak didirikan suatu badan yang secara khusus ditugaskan untuk membangun kerjasama antar perusahaan dan universitas seperti *the Business-Higher Education Forum*. Badan ini merupakan organisasi lobby untuk membangun kerjasama antar perusahaan dan universitas.⁴⁷

Liberalisasi pendidikan juga terjadi dalam bentuk yang sangat primitif, yakni sebagai proses menjadikan ilmu pengetahuan sebagai komoditi untuk mencari keuntungan. Para pemilik modal melihat universitas sebagai tempat yang baik untuk investasi demi akumulasi kapital. Di Amerika Serikat dan di beberapa tempat lain, dominasi universitas tua mendapat pesaing oleh universitas baru yang berorientasi laba dalam merebut pelajar sebagai pasar, hal ini telah menunjukkan suatu gejala industrialisasi pendidikan. Universitas Phoenix, yang merupakan universitas swasta terbesar di Amerika, sanggup menampung 200.000 mahasiswa sehingga pada tahun 2003 universitas ini mendapat keuntungan 1,3 miliar dollar. Sebagai mana layaknya industri, universitas Phoenix juga melakukan upaya masuk ke bursa saham, sehingga banyak universitas di dunia ini melihat kesuksesan universitas Phoenix sebagai

⁴⁶ Mansour Fakih. (2011). *Op.Cit.* Hal 82

⁴⁷ *Ibid.*

contoh keberhasilan otonomi kampus⁴⁸, dimana tidak adanya peran negara dalam intervensi, proteksi, dan mendireksi pendidikan tinggi.

Lalu liberalisasi pendidikan juga memiliki bentuk seperti korporatisasi pendidikan, korporatisasi adalah proses pembuatan sebuah badan milik negara menjadi perusahaan komersial independen. Di banyak negara korporatisasi telah banyak dilakukan, dimana sebelumnya milik Negara beralih menjadi perusahaan komersial, seperti penyedia jasa energi, transportasi umum, telekomunikasi, bandara, bahkan penjara, dan baru-baru ini, institusi pendidikan tinggi.⁴⁹

Korporatisasi pendidikan tinggi berarti bahwa perguruan tinggi yang dianggap sangat mirip dengan organisasi bisnis yang besar dan dijalankan sebagai bisnis, seperti misalnya ketika Ford Motors memasuki kemitraan dengan Ohio State University dengan asumsi bahwa misi-misi dari universitas dan perusahaan tidak jauh berbeda. Universitas yang telah menjadi korporasi diharapkan untuk meningkatkan proporsi yang jauh lebih besar dari pendapatan mereka sendiri, masuk ke dalam perusahaan bisnis, kemudian memperoleh portofolio investasi, mendorong kemitraan dengan perusahaan bisnis swasta, bersaing dengan universitas lain di produksi dan pemasaran kursus untuk siswa yang saat ini dipandang sebagai pelanggan, dan umumnya terlibat dengan pasar bagi pendidikan tinggi.⁵⁰

Korporatisasi pendidikan tinggi memiliki karakteristik mendominasi yakni menjadi sebuah institusi yang mengejar keunggulan teknis dan sebagai salah satu pemasok/model pelanggan dari hubungan pendidikan. Komitmen terhadap keunggulan ini dapat ditemukan di banyak bagian dunia di universitas seperti Kota Hong Kong, Oxford, Melbourne dan Montreal. Keunggulan di perguruan tinggi tidak hanya terbatas pada pencarian akademik tapi

⁴⁸ *Ibid.* Hal 83.

⁴⁹ William W. Bostock. (1999) *The Global Corporatisation of Universities: Cause and Consequences. The School of Political Science and International Relations at Victoria University of Wellington* [III/99]. Hal 2

⁵⁰ *Ibid.* Hal 3

juga dinyatakan dalam bentuk capain lain seperti hal-hal penyediaan perumahan (asrama), kesehatan dan bahkan hal-hal teknis kecil seperti sistem parkir.⁵¹ Di universitas korporat, siswa dipandang sebagai pelanggan atau klien, konsepsi yang logis dari visualisasi sebuah universitas sebagai sebuah bisnis memproduksi dan menjual pengetahuan dalam bentuk kursus kejuruan yang berorientasi keuntungan.⁵²

1.7.5 *Public Goods* (Barang Publik)

Sebelum masuk kepada konsep *publics goods*, ada baiknya memahami kata “*goods*” terlebih dahulu. *Goods* adalah istilah umum yang digunakan untuk segala hal yang menyatakan barang fisik atau nonfisik yang bersifat positif. Sebaliknya, secara filosofis barang-barang atau hal-hal yang bersifat negatif diistilahkan dengan kata “*Bads*”.

Konsep *public goods* pertama kali dikembangkan oleh Samuelson dalam karyanya yang berjudul *The Pure Theory of Public Expenditur*. Samuelson mendefinisikan barang publik sebagai berikut :

“.....(*goods*) which all enjoy in common in the sense that each individual's consumption of such a good leads to subtractions from any other individual's consumption of that goods.....”⁵³

Dalam artian yang sederhana *public goods* menurut Samuelson dimaknai sebagai hal-hal atau barang yang apabila dikonsumsi oleh seseorang tidak mengurangi atas konsumsi orang lain atas barang tersebut. *Public goods* memiliki dua sifat yang terkait dengan penggunaan, yaitu *non-rivalry* dan *non-excludabel*.

Non-rivalry dalam penggunaan barang publik memiliki arti bahwa penggunaan suatu konsumen terhadap suatu barang tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain untuk

⁵¹ *Ibid*

⁵² *Ibid*

⁵³ Paul Samuelson (1954) *The Pure Theory of Public Expenditure* dalam *Review of Economics and Statistics* 36(4). Hal 387-389.

mengonsumsi barang tersebut. Setiap orang dapat mengambil manfaat dari barang tersebut tanpa mempengaruhi manfaat yang diperoleh orang lain. Sebagai contoh, dalam kondisi normal, apabila kita menikmati udara bersih dan sinar matahari, orang-orang disekitar kita pun tetap bisa mengambil manfaat yang sama.⁵⁴

Non-excludabel memiliki arti bahwa apabila barang publik tersedia, tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut, atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses untuk memperoleh manfaat barang tersebut. Dalam konteks pasar, maka baik mereka yang membayar ataupun tidak membayar dapat menikmati barang tersebut. Sebagai contoh, masyarakat membayar pajak yang kemudian diantaranya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan jasa kepolisian, akan tetapi yang kemudian dapat menggunakan jasa kepolisian tersebut tidak hanya terbatas pada yang membayar pajak saja, mereka yang tidak membayar pun dapat mengambil manfaat atas jasa tersebut. Singkatnya, tidak ada yang dapat dikecualikan (*excludable*) dalam mengambil manfaat atas barang publik.⁵⁵

1.7.6 Private Goods (Barang Private)

Konsep *private goods* penulis mencoba menarik pendapat dari Anatole Anaton yang mengatakan bahwa :

*“the essence of private property is the right to effectively exclude others from what belongs to you”*⁵⁶

Dengan artian yang sederhana *private goods* adalah barang-barang yang memiliki sifat berkebalikan dengan barang publik. *Private goods* secara tipikal adalah barang yang

⁵⁴ Awan Diga Aristo (2005) Pendidikan Tinggi : Public atau Private Goods. Teknik Planologi, Institut Teknologi Bandung,

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Anatole Anton (2000) *Not for Sale: In Defense of Public goods* dalam Andrew Light, *Public Goods as Commonstock: Notes on the Receding Commons*. Hal 8.

diperoleh melewati mekanisme pasar, dimana titik temunya adalah mekanisme harga yang disediakan oleh pihak swasta.

Adapun sifat dari *private goods* adalah sebagai berikut : (1) *Rivalrous Consumption*, dimana apabila seseorang mengkonsumsi suatu barang tertentu maka akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa, sehingga terjadi rivalitas antara calon konsumen dalam mengkonsumsi barang tersebut. (2) *Excludable Consumption*, dimana konsumsi atas suatu barang dapat dibatasi hanya ada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga), dan mereka yang tidak membayar atau tidak memenuhi syarat dapat dikecualikan dari akses untuk mendapatkan barang tersebut. Contohnya pakaian di toko hanya dapat dinikmati oleh mereka yang membeli atau membayar, sementara mereka yang tidak membayar tidak dapat menikmati manfaat barang tersebut. (3) *Depletability*, maksudnya adalah barang privat memiliki kelangkaan atau keterbatasan dalam jumlah.

1.8 Metodologi Penelitian

Metodologi dalam sebuah penelitian digunakan sebagai prosedur bagaimana pengetahuan tentang fenomena yang ada dapat diperoleh. Metode penelitian juga membantu penulis untuk melakukan penelitian secara sistematis dan konsisten, sehingga nantinya akan di dapatkan data dan hasil penelitian yang baik seperti yang diharapkan. Metodologi penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁵⁷

1.8.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dipilih untuk menjelaskan dan menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif analisis. John Creswell mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai sebuah penelitian yang

⁵⁷ Prof. Dr. Sugiyono (2013). “Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D”. Bandung. Alfabeta. Hal 2.

mengeksplorasi permasalahan manusia dan sosial, dimana peneliti membangun sebuah gambaran yang kompleks dan menyeluruh, menganalisa kata-kata, membuat sebuah laporan secara detail (Creswell,1998:15). Adapun tahapan dalam penelitian kualitatif menurut John Creswell :⁵⁸

1. Mengidentifikasi permasalahan yang menjadi sasaran dalam penelitian.

Tahap identifikasi masalah ini menyangkut spesifikasi isu / gejala yang hendak dipelajari. Pada bagian ini juga memuat penegasan bahwa isu tersebut layak dan penting untuk diteliti.

2. Penelusuran kepustakaan. (*literature review*)

Tahap selanjutnya adalah mencari bahan bacaan, informasi dan jurnal yang memuat bahasan dan teori terkait topik yang akan diteliti. Poin penting dalam tahapan ini adalah dimana penulis memunculkan beberapa pertanyaan seperti apakah pernah dibuat penelitian mengenai topik / isu yang sama, apa yang ditekankan dalam penelitian tersebut atau studi sebelumnya, apakah penelitian tersebut merupakan peneguhan penelitian sebelumnya dalam kondisi yang berbeda atau memberikan pemikiran baru yang tidak dibahas pada penelitian – penelitian sebelumnya, dll.

3. Menentukan tujuan penelitian.

Selanjutnya peneliti melakukan identifikasi maksud utama dari penelitian.

4. Pengumpulan data.

Pengumpulan data dilakukan untuk mendukung pembahasan dalam penelitian terkait pencarian fakta, informasi dan argumentasi yang dibutuhkan.

5. Analisis dan penafsiran (*interpretation*)

⁵⁸ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif – Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*,

Data yang tersedia dan didapat kemudian dianalisis, Hal ini menyangkut klasifikasi data. Data yang banyak ditemukan kemudian diringkas, diklasifikasi dan dikategorisasikan. Ide – Ide yang memiliki pemahaman yang sama disatukan. Nantinya akan muncul beberapa ide dan berkembang menjadi tema – tema. Tema – tema inilah kemudian ditafsirkan / diinterpretasikan sehingga menghasilkan gagasan / teori baru.

6. Pelaporan.

Hasil dari serangkaian tahapan penelitian kualitatif kemudian dituangkan dalam bentuk laporan tertulis. Penelitian kualitatif dimulai dengan pembahasan yang umum, dan kemudian meruncing dan mendetail yang pada akhirnya, mampu menjawab pertanyaan yang dimunculkan di awal penelitian.

1.8.2 Batasan Penelitian

Berdasarkan kepada judul penelitian “Analisis Liberalisasi Pendidikan Tinggi di Indonesia Berdasarkan Kentuan GATS”, maka penulis membatasi penelitian hanya pada menganalisis ketentuan liberalisasi pendidikan tinggi dalam GATS sampai kepada menganalisis komitmen Indonesia terhadap liberalisasi pendidikan tinggi yang didasarkan pada skema GATS .

1.8.3 Unit dan Level analisis

Tingkat analisa dalam penelitian ini adalah sistem internasional dengan unit analisa negara sebagai pelaku dalam sebuah sistem internasional. Secara demikian segala tindakan, kebijakan, dan respon, yang ditunjukan oleh aktornya dalam sistem internasional dilihat sebagai representasi dari perilaku negara.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*). Data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang didapat dari berbagai sumber tertulis, seperti beberapa penelitian, buku, bahan bacaan dan jurnal ilmiah lainnya terkait pembahasan mengenai liberalisasi pendidikan tinggi di dunia dan di Indonesia. Selain itu, untuk melengkapi data statistik dalam penelitian ini, penulis memperolehnya melalui situs resmi terkait objek dari penelitian ini. Sumber informasi yang didapat penulis disini adalah melalui seleksi dan pemilihan atas sumber dan informasi yang dianggap paling relevan sehingga dapat diolah dan menghasilkan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulis dalam penelitian ini.

1.8.5 Teknik pengolahan dan analisis data

Tahap awal yang peneliti lakukan dalam proses pengolahan data ialah menyeleksi dan mengumpulkan data terkait persoalan yang diangkat dalam penelitian, kemudian melakukan pengolahan data dan menginterpretasi data tersebut dengan menggunakan konsep liberalisasi, *publics goods*, *private goods* dalam menjawab permasalahan/objek penelitian. Untuk memudahkan penulis melakukan pengolahan data, maka penulis mencoba mengelompokan data-data sekunder yang diperoleh melalui tulisan-tulisan terkait baik itu dari surat kabar (koran), majalah, dan dalam bentuk dokumen lainnya.